

# BABI

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di kemukakan oleh Zaenal Abidin Abubakar (1995 : 18-21), bahwa Agama Islam adalah wahyu yang di turunkan Allah SWT kepada Rasul-Nya yaitu Nabi Muhamad SAW untuk di sampaikan kepada segenap umat sepanjang masa pada setiap persada yang ada di dunia ini Pada hakekatnya Islām adalah suatu sistem akidah dan tata kaidah yang mengatur segala perikehidupan dan penghidupan manusia dalam pelbagai hubungan yang berkaitan dengan khalik yaitu Allah SWT maupun yang berkaitan dengan makhluk. Salah satu komponen dari sistem Islam tersebut adalah syariat, yaitu sistem norma Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan yang lainnya yang ada di alam ini. Hubungan manusia dengan manusia di sebut juga hubungan muamalah dan salah satu komponen dari kaidah muamalah adalah hukum al-ahwal al-syakhsyah, yakni hukum keluarga islam yang muatannya antara lain mengenai hukum munakahat (hukum perkawinan). Dalam suatu perkawinan, karena di dalamnya sekaligus berhimpun aspek spritual dan aspek material, dan juga karena di dalamnya ada dimensi individual dan dimensi kemasyarakatan, maka hukum munakahatpun, baik yang kategori syariat maupun yang kategori fiqh mengandung muatan yang sangat luas.

Hukum munakahat merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak

muatan yang sangat luas.

Hukum munakahat merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak terpisahkan dari akidah dan ahlak Islamiyah. Di atas dasar inilah hukum munakahat ingin mewujudkan perkawinan dikalangan muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berahlak, sebab perkawinan yang seperti inilah yang tentu saja dapat secara hakiki menjadi tujuan perkawinan.

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syariat Islamiyah itu mengikat setiap muslim, dengan kata lain setiap muslim wajib menundukan diri secara penuh kepadanya. Lebih jauh dari hal itu setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai peribadatan dalam arti yang seluas-luasnya.

Dari segi penerapannya hukum munakahat termasuk kedalam kerompok atau bagian hukum Islam yang memerlukan bantuan kekuasaan negara. Artinya dalam rangka pelaksanaan atau pemberlakuan hukum itu, negara harus memberikan landasan yuridisnya lebih dahulu, karena kekuasaan negaralah sebagai lembaga yang memiliki legalitas dan kekuatan untuk hal itu.

Sekarang Undang-undang perkawinan sudah dilaksanakan selama 25 tahun lebih. Sudah 25 tahun lebih pula hukum munakahat yang terkandung dalam Al-quran, Sunnah, dan kitab-kitab kuning itu diangkat oleh sistem hukum Nasional Indonesia menjadi hukum tertulis, kongkrit positif dan berdiri sendiri. Ide yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan khususnya bagi kaum muslim di Indonesia, dengan keluarnya Intruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)

dalam hal Kompilasi Hukum Islam itu semakin meyakinkan kaum muslimin, terutama lapisan awamnya tentang keislaman Undang-undang perkawinan. Untuk hal itu seyogyanyalah para aparat yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan perkara-perkara yang bersangkutan paut dengan perkawinan orang Islam harus mampu menjelaskan isi Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan sebaik-baiknya.

Tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 UU No 1/1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi perkawinan Islam seperti dirumuskan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan itu adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dikaitkan dengan pengertian pasal 1 Undang-undang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dan dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, maka semakin nyata bahwa perkawinan yang dicita-citakan bagi kaum muslimin tidak lain dari perkawinan yang didalamnya bersatu nilai aqidah, nilai syariat, dan nilai-nilai ahlak mulia sebagaimana yang diinginkan oleh sistem ajaran Islam.

Menurut Zakiah Daradjat (1993 : 20), bahwa Dalam ajaran Islam masalah keluarga termasuk masalah yang banyak mendapat perhatian mulai dari memilih jodoh, ketentuan siapa yang boleh menjadi suami atau istri, hingga kemasala prosedur pernikahan, kewajiban dan hak kedua belah pihak, apa yang wajib dipenuhi terhadap yang lainnya dan apa saja yang harus dihindari bahkan tampaknya sederhana dan ringan dalam kehidupan sehari-hari, petunjuknya ada dalam ajaran Islam. Jika terjadi ketidak serasian, percekocokan dan pertengkaran diatur pula bagaimana hubungan antara satu sama lain, mulai dari hubungan yang paling suci dan asasi, sampai kepada

hubungan yang cara penyelesaiannya

Salman Harun (1993 : 16-18) berpendapat Islam demikian cermat dan terperinci mengatur masalah yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Allah SWT menginginkan agar kehidupan rumah tangga manusia penuh dengan ketenangan, bahagia, penuh kasih sayang, dan mendapat ridhanya, yang di kutip surah Ar-Rum ayat 21 dari *al-Quran dan Terjemahan* yang di terbitkan tahun 1995

٢١ . وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

21 Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (Lajnah pentashih mushaf Al-Quran Departemen Agama RI)

Seperti halnya dalam ayat tersebut diatas yaitu perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh sakinah yang mengandung dua sisi makna “kembali” dan “diam” berarti suami setelah seharian hilir mudik mencari nafkah, perlu kembali ke “sarang” tempat dimana istri berada. Dan suami setelah mengerahkan segenap kemampuan jiwa dan raga dalam mencari nafkah, perlu memperoleh pengenduran ketegangan jiwa dan raga yang sudah cape, secara ringkas dapat dikatakan bahwa istri adalah penyejuk jiwa dan raga bagi suaminya.

Allah juga menumbuhkan diantara suami istri itu apa yang disebut dalam ayat itu dengan mawaddah kata itu berarti “saling berkehenbdak dan keinginan untuk saling memiliki”, yaitu cinta untuk saling memiliki dengan segenap kelebihan dan

kekurangannya, karena suami dan istri adalah gambaran dua makhluk dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk saling memiliki.

Kemudian Allah menumbuhkan apa yang disebut-Nya dengan rahmah kata itu yang berarti “rasa cinta yang membuahkan pengabdian”, yaitu rahmah kepada suami atau istri mengandung arti pengabdian yang tak kunjung habis. Dengan unsur-unsur kondisi yang perlu diciptakan, suami dan istri memang telah menjadi dua makhluk yang menyatu. Dari suami istri itulah dapat terwujud keluarga yang bahagia dengan anak-anaknya.

Di kemukakan oleh Zakiah Daradjat (1993 : 21), Tiap insan bercita-cita membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Membentuk keluarga bahagia saja tanpa sejahtera tidak akan lestari. Membentuk keluarga sejahtera tanpa bahagia dirasakan kurang, dua-duanya perlu ada. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam keluarga. Sesuai dengan tujuan di atas maka rumah tangga yang demikian bukan saja menciptakan kebahagiaan di kalangan keluarga itu sendiri, tetapi dapat memancarkan kebahagiaan itu kepada orang lain, terutama kepada tetangga dan lingkungan sekitarnya, kebahagiaan hidup dalam keluarga adalah modal utama untuk salah satu dasar untuk dapat merasakan dan menikmati kebahagiaan pada umumnya apabila seseorang merasa bahagia dalam keluarganya, dia akan menghadapi hidup dengan optimis. Anak-anak dalam keluarga bahagia akan tumbuh wajar dan sehat jasmani dan rohaninya. Jasmaninya berkembang dengan baik, kecerdasannya tumbuh melebihi pertumbuhan normal, emosinya setabil, tingkah lakunya pun sesuai dengan

kaidah dan norma yang baik. Dalam keluarga yang bahagialah ditemukan kehangatan dan kasih sayang yang wajar, tiada rasatertekan, tiada ancaman dan jauh dari silangseketa dan perselisihan. Salah satu dasar untuk mencapai keluarga bahagia adalah melakukan pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama dan Undang-undang perkawinan, untuk itu diperlukan petunjuk dan bekal kepada calon pasangan suami istri agar mencapai keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Munawir Sjadzali (1992 : 49), Upaya memberikan bekal kepada calon pasangan suami istri agar mereka berhasil dengan baik didalam membina kehidupan rumah tangga sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam, adalah merupakan langkah yang sangat terpuji dan strategis. Mereka adalah pewaris masa depan, karena kehidupan keluarga merupakan miniatur dari kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bila mereka tidak di persiapkan sebaik-baiknya dengan cara memberikan bekal pengetahuan serta nilai-nilai etika, moral dan agama yang benar, dapat di alam hal ibayangkan bagaimana kualitas bangsa Indonesia di masa mendatang.

Anonimous (1992 : 48) Terjadinya konflik dalam keluarga akan mengakibatkan kegagalan dalam membina rumah tangga, hal ini di karenakan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, biasanya masalah tersebut timbul karena suami tidak dapat memberikan nafkah lahir untuk keluarga, hal ini bisa menimbulkan masalah dari mulai gizi, kesehatan, pendidikan sampai menurunnya kesehatan mental dan pribadi para anggota keluarganya hal ini biasanya terjadi pada pasangan suami istri yang sudah lama di bina, namun ada juga yang terjadi pada pasangan yang baru menikah (0-5 tahun). Bagi pasangan yang baru menikah biasanya konflik terjadi karena mengalami kesulitan dalam kehidupan rumah tangga antara lain dalam hal penyesuaian diri sebagai suami istri, sebagai ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, dalam mengaflikasikan ajaran agama dalam kehidupan rumah tangga masih

di rasakan kurang mantap, sering mengalami shock mental karena kurang mengetahui psikologi rumah tangga, belum memahami arti yang sebenarnya tentang kehidupan rumah tangga yang seharusnya mereka lakukan, dan pasangan-pasangan baru itu biasanya belum mengenal manajemen rumah tangga

Anonimous (1999 17-18), Agar tidak terjadinya konflik seperti yang terjadi di atas terutama bagi pasangan baru maka perlu adanya bimbingan selain setelah menikah juga sebelum menikah bagi calon mempelai yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas keluarga agar dapat tumbuh rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan bathin, usaha tersebut selain tergantung kepada calon pengantin juga tergantung kepada yang membimbing yaitu BP4, PPN dan Pembantu PPN.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita keluarga sakinah, bahagia, sejahtera dan untuk memperkecil dan bahkan jika mungkin menghilangkan dampak negatif yang melanda dan mengancam ketahanan keluarga maka perlu dilakukan bimbingan sedini mungkin yaitu ketika yang bersangkutan akan memasuki jenjang perkawinan, melalui program bimbingan calon pengantin pada masa tenggang waktu sepuluh hari kerja pra-perkawinan dengan membekali yang bersangkutan ilmu pengetahuan dan kemampuan mengidentifikasi permasalahan yang sedang di hadapi sekaligus memperoleh alternatif pemecahan masalahnya.

Dalam hal ini yang bertugas adalah PPN (Pegawai pencatat nikah), Pembantu PPN atau BP4 yang dalam tugasnya memberikan penasihatan dan bimbingan hendaknya mendorong kepada masyarakat dalam merencanakan perkawinan agar

melakukan persiapan-persiapan pendahuluan yang diantaranya masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun perundang-undangan, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 tahun 1990 pasal 20 ayat (3) “Dalam kesempatan waktu sepuluh hari sebelum PPN atau Pembantu PPN meluluskan aqad niakh, calon suami istri mendapat nasehat dari BP4 setempat”, yaitu karena Pembantu PPN adalah Kepala BP4 di desa maka yang memberikan nasehat atau bimbingan di desa adalah Pembantu PPN, dan sesuai dengan tugas pokok Pembantu PPN sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 tahun 1989 adalah “Pembantu PPN dalam melaksanakan pelayanan Nikah dan Rujuk serta melaksanakan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa”

Seperti halnya di Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu terjadinya konflik yang mengakibatkan gagalnya rumah tangga dikarenakan banyak banyak yang belum siap menghadapi kehidupan rumah tangga yang sebenarnya sehingga setelah menikah banyak timbul masalah seperti masalah ekonomi, yang akhirnya di desa tersebut banyak istri yang menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, dan ada juga karena masalah lain seperti adanya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangganya. Maka untuk mencegah terjadinya masalah di atas Pembantu PPN setempat dengan aktif melakukan bimbingan sedini mungkin terhadap calon mempelai pada masa sepuluh hari setelah pemberitahuan nikah.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam upaya memberikan nasehat dan bimbingan kepada calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan perkawinan dalam upaya mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Berhubungan dengan itu diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- 1 Bagaimana pelaksanaan bimbingan dalam akad nikah ?
- 2 Bagaimana bentuk metode-metode dalam bimbingan pernikahan?
- 3 Bagaimana hasil yang dicapai dari bentuk bimbingan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah terhadap calon mempelai ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini pada pokoknya meliputi beberapa hal yaitu :

- 1 Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan dalam akad nikah
- 2 Untuk mengetahui bentuk metode-metode dalam bimbingan pernikahan
- 4 Untuk mengetahui hasil yang dicapai dari bentuk bimbingan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah terhadap calon mempelai

#### D. Kerangka Pemikiran

Anonimous ( 1997 : 4), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya . Sehingga setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawahg pengawasan PPN . Pegawai Pencatat Nikah mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (sejak lahirnya undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1945 ) sampai sekarang

Untuk melaksanakan tugasnya PPN di bantu oleh Pembantu PPN ditunjuk dan diberhentikan oleh Mentri Agama . PPN dan Pembantu PPN masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang jelas karena ditetapkan melalui peraturan yang berlaku . Dan tugas pokok Pembantu PPN ada dua yaitu

- 1 Membantu pelayanan nikah dan rujuk
- 2 Melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa serta melayani masyarakat yang akan melakukan perceraian

Tugas Pembantu PPN seperti yang disebutkan di atas salah satunya membantu pelayanan nikah yaitu Pembantu PPN beserta PPN dan BP4 hendaknya memberikan nasehat dan bimbingan kepada calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan perkawinannya agar dapat melaksanakan persiapan pendahuluan sebagai berikut

- 1 Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian tentang apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka setuju /merestui . Ini erat hubungannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua, agar surat-surat tersebut tidak hanya formalitas saja

2. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum munakahat maupun perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan pernikahan.
3. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dan sebagainya.
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai istri di berikan suntikan imunisasi tetanus toxoid.

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak akan menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN/Pembantu PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum aqad nikah dilangsungkan.

Anonomous (1993 : 5), Penelitian terhadap calon pasangan suami istri sangatlah penting untuk dapat mencegah terjadinya pembatalan perkawinan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh Pembantu PPN bila calon suami atau calon istri yang akan melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-undangan (pasal 60 KHI). Dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskannya "Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan". Perkawinan dapat dicegah atau dibatalkan apabila antara dua orang yang

1. kementerian dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
3. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
4. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
5. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
6. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau

6 Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin

Agar tidak terjadinya hal-hal tersebut diatas maka Pembantu PPN yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah di penuhi dan apakah tidak terdapat halangan-halangan perkawinan baik menurut agama maupun perundang-undangan

Dalam kasus yang terjadi di Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu seorang Pembantu PPN, setelah menerima pemberitahuan kehendak nikah 10 hari sebelum terjadinya aqad pernikahan maka dalam waktu 10 hari tersebut ia akan memilih salah satu hari untuk mendatangi calon pasangan suami istri guna untuk menanyi syarat-syarat yang harus dipenuhi serta memberikan nasehat dan bimbingan yang didalamnya memberitahukan syarat sahnya pernikahan, agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang akan mengakibatkan terjadinya pembatalan pernikahan, hal tersebut dilakukan karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang syarat sahnya perkawinan baik menurut agama maupun menurut Undang-undang

### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menentukan langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut

#### **1 Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif , yaitu metode yang di gunakan untuk mendeskriptifkan fakta-fakta, situasi-situasi dan peristiwa-peristiwa secara sistematis yang ada kaitannya dengan Pola Bimbingan Pembantu PPN di Desa

Pekandangan Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu terhadap calon mempelai dalam perkawinan

## 2 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sumber data sebagai berikut :

a Data Primer, yaitu data yang di peroleh dari Pembantu PPN yaitu Bapak Sukarya Ibnu Sulaiman dan masyarakat Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu serta data dari pasangan yang pernah di bimbing oleh Pembantu PPN Desa Pekandangan, dengan mengambil sampel mengenai Pola Bimbingan Pembantu PPN terhadap calon mempelai, yaitu yang dapat menunjang atau menambah terhadap data-data sebelumnya

b Data Sekunder, yaitu Sumber data yang di ambil dari buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, dan buku lain-lain yang ada kaitannya dengan Pola Bimbingan Pembantu PPN terhadap Calon Mempelai

## 3 Tehnik Penelitian

- a Observasi, dalam kaitan ini penulis mengadakan pengamatan langsung Kelokasi penelitian (lapangan) tentang Pola Bimbingan Pembantu PPN di Desa Pekandangan Kecamatan Indramayu terhadap calon mempelai dalam perkawinan.
- b Study Kepustakaan (book survai), yaitu menelaah buku-buku/kitab-kitab yang

ada kaitannya dengan masalah Pola Bimbingan Pembantu PPN terhadap calon mempelai.

- c. Wawancara, penulis melakukan percakapan, tanya jawab secara lisan dengan Pembantu PPN sendiri dan masyarakat tentang Pola Bimbingan Pembantu PPN terhadap calon mempelai.

#### 4. Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data-data yang di perlukan, penulis menganalisisnya dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian
- b. Mempersiapkan data yang telah terkumpul dan terpilah
- c. Menarik kesimpulan dari data yang terkumpul sesuai dengan pembahasan.